



**MENELISIK FATWA MUI BANDUNG:
STERILKAN MASJID DARI KORBAN PENGGUSURAN TAMANSARI**

Oleh: Fitri Nurjannah & Adam Adhe Nugraha

Bapernas dan Presnas FoSSEI 2019/2020

Pada akhir tahun 2019 terjadi penggusuran di Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM), Bandung. Kericuhan antara warga dengan petugas setempat mewarnai proses pembongkaran 16 bangunan hunian di RW 11, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan yang berlangsung pada Kamis (12/12/2019) pagi. Penggusuran tersebut bermula dari rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung yang merencanakan pembangunan rumah deret di kawasan padat Tamansari pada 2017. Singkatnya, lahan RW 11 Tamansari ini diklaim oleh dua pihak yakni warga setempat dan Pemkot Bandung.

Akibat dari penggusuran ini, sebagian warga direlokasi ke Rusunawa Rancacili dan sebagian lain memilih bertahan dan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung lantaran belum adanya putusan atas sengketa lahan tersebut. Dari 33 keluarga yang tergusur, 55 korban penggusuran termasuk anak-anak juga memilih untuk mengungsi ke Masjid Al-Islam yang berada di kawasan tersebut. Warga memilih untuk sementara tinggal di masjid karena kebanyakan aktivitas warga berada di wilayah tersebut. Mereka memanfaatkan lantai dua masjid untuk tempat beristirahat dan tidur. Sementara itu, barang-barang rumah tangga milik warga diletakkan di pelataran masjid.^[1]

Menyikapi hal tersebut, pada 15 Januari 2020, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung mengeluarkan surat edaran berupa penjelasan tentang penggunaan masjid kepada Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) di seluruh Bandung Wetan agar mengembalikan fungsi masjid untuk tempat beribadah. Ringkasnya dalam surat yang ditujukan kepada Ketua DKM se-Bandung Wetan tersebut berisikan tentang terjadinya penyalahgunaan fungsi masjid. Komisi Fatwa MUI Kota Bandung berdalih pengeluaran surat tersebut karena memenuhi permohonan masyarakat tentang penggunaan masjid yaitu masjid adalah tempat ibadah shalat bagi setiap muslim dan melarang perbuatan *mudarat*, bertengkar, serta kegiatan yang mengganggu kekhusuan, transaksi bisnis, mengeluarkan suara keras dan mengotori yang dilakukan di masjid.^[2] Lebih rincinya Ketua MUI Kecamatan Bandung Wetan, Udja Surdja

mengatakan fatwa tersebut berisi tentang masjid yang tidak boleh digunakan untuk tidur, bermain dan menyimpan barang-barang. Menurutnya, masjid harus digunakan sesuai fatwa MUI Kota Bandung.^[3]

Dengan keluarnya surat edaran No. 480/A/MUI-KB/I/2020 yang kontroversial dan membuat masyarakat ‘gagal paham’ tersebut, Ketua MUI Kota Bandung Miftah Faridz mengklarifikasi masalah fatwa pelarangan melakukan sterilisasi Masjid Al-Islam yang menjadi tempat pengungsian warga korban penggusuran Tamansari. Ia menyampaikan bahwa yang mengeluarkan fatwa tersebut adalah MUI Kecamatan Bandung Wetan, sedangkan MUI Kota Bandung hanya mengeluarkan surat edaran.^[4] Sekretaris MUI Kota Bandung Irfan Syafrudin juga menegaskan bahwa penggunaan masjid sebagai tempat pengungsian juga harusnya disadari hanya sementara dan menjelaskan dalam persoalan ini Pemkot Bandung juga punya kewenangan untuk mencari solusi bagi warga terdampak.^[5]

Kekecewaan jelas terpancar di wajah para warga korban penggusuran Tamansari atas terbitnya surat tersebut. Melalui pendamping warga Tamansari dari LBH Bandung, Riefqi Zulfikar menyayangkan adanya fatwa tersebut. Pasalnya warga korban penggusuran terpaksa mengungsi di masjid karena pemerintah Kota Bandung tidak menyediakan lokasi hunian sementara. Sejauh ini warga telah mengatur agar keberadaan mereka tak mengganggu ibadah warga sekitar dan senantiasa membersihkan masjid termasuk saat hendak salat Jumat. Syukurnya, saat ini keberadaan pengungsi di Masjid Al Islam sudah mendapatkan izin dari DKM. Namun, pihak DKM juga menganjurkan untuk meminta izin ke MUI Bandung Wetan terkait penggunaan masjid tersebut.^[6]

Ketika umat muslim memahami fungsi masjid, harusnya pengeluaran fatwa ataupun surat edaran semacam itu merupakan suatu perbuatan yang tidak perlu dilakukan. Masjid adalah tempat beribadah sekaligus institusi yang berperan penting dalam kehidupan umat Islam. Selama masa Nabi Muhammad (SAW), peran masjid tidak hanya terbatas sebagai pusat keagamaan saja, melainkan juga mencakup beberapa aspek, seperti administrasi, ekonomi, sosial, keamanan, pendidikan, serta ekspansi wilayah dan agama (Mokhtar, 2003). Masjid pada zaman tersebut dapat dikatakan sebagai pusat dari segala aktivitas negara sekaligus juga sebagai pusat komunitas yang terpadu.

Lebih spesifik lagi fungsi Masjid Nabawi pada masa Nabi Muhammad SAW, dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Untuk melaksanakan ibadah *mahdhah* seperti shalat wajib, shalat sunnah, shalat yang bersifat insidental seperti shalat Id, shalat gerhana, serta shalat Jum’at (2) Sebagai pusat pendidikan dan pengajaran Islam, biasanya terdapat ruang khusus yang disebut *Ahl al-Shuffah*; bahkan ada beberapa riwayat yang menyebutkan fungsi utama

Ahl al-Shuffah adalah memberi naungan pada para sahabat Nabi yang tidak memiliki rumah (3) Sebagai pusat informasi Islam (4) Tempat menyelesaikan perkara dan pertikaian, masalah hukum dan peradilan serta menjadi pusat penyelesaian berbagai problem yang terjadi pada masyarakat (5) Sebagai pusat kegiatan ekonomi (6) Sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan politik (Muslim, 2004). Selain itu, masjid juga dapat digunakan sebagai tempat pelaksanaan berbagai kegiatan, salah satunya bantuan kepada korban bencana alam maupun kemanusiaan dengan menggandeng pemerintah dan Lembaga/Badan Amil Zakat setempat (Qadaruddin dkk, 2016). Dengan demikian, masjid dapat didesain agar terasa dimiliki oleh semua golongan umat Islam sehingga mereka merasa mendapat naungan dan kebermanfaatan atas kehadiran masjid tersebut.

Oleh karena itu, masjid seharusnya tidak tutup telinga apalagi menutup diri apabila terjadi kejadian yang tidak mengenakan. Masjid dengan pengelolaan takmir yang profesional dan bantuan masyarakat disekitarnya harusnya dapat mengambil peran dan menghadirkan solusi dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila ini bisa terwujud, bisa jadi jargon #BackToMasjid optimis akan terwujud.

Referensi:

1. Selengkapnya di <https://tirto.id/warga-tamansari-bandung-mengungsi-ke-masjid-setelah-digusur-paksa-enmv> (diakses pada 23 Januari 2020)
2. Selengkapnya di <https://tirto.id/mui-bandung-buat-fatwa-sterilkan-masjid-dari-pengungsi-tamansari-etEe> (diakses pada 23 Januari 2020)
3. Selengkapnya di <https://www.republika.co.id/berita/daerah/jawa-barat/20/01/20/q4e8hm377-penjelasan-mui-bandung-soal-sterilkan-masjid-dari-pengungsi> (diakses pada 23 Januari 2020)
4. Selengkapnya di <https://tirto.id/mui-bandung-persilakan-korban-gusuran-tamansari-tinggal-di-masjid-euiL> (diakses pada 23 Januari 2020)
5. Selengkapnya di <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4866429/tak-larang-pengungsi-tamansari-bandung-huni-masjid-mui-mau-sampai-kapan> (diakses pada 23 Januari 2020)
6. Selengkapnya di <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4866467/diminta-mui-sterilkan-masjid-pengungsi-tamansari-bandung-minta-waktu> (diakses pada 23 Januari 2020)
7. Mokhtar, Syaikh Ali Mohamad. (2003). *Peranan Masjid dalam Islam* . Kuala Lumpur: YADIM
8. Muslim, A. (2004). Manajemen Pengelolaan Masjid. *Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, 5(2), 105-114.
9. Qadaruddin, Q., Nurkidam, A., & Firman, F. (2016). Peran Dakwah Masjid dalam Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 10(2), 222-239.